



PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2025/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RUMBIA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Talabente, 27 Februari 2001, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Staff Notaris di Bombana, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik pada alamat email : -, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Tinanggea, 01 Maret 1999, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. -, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 119/Pdt.G/2025/PA.Rmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2023 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 29 Mei 2023 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bombana sampai tahun 2024 sebagai tempat kediaman bersama terakhir dan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Februari tahun 2024 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh:
 - 3.1. Tergugat sering membanting dan merusak barang-barang di rumah;
 - 3.2. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sejak Januari tahun 2024 sampai sekarang;
 - 3.3. Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Ewi dan Suryanti melalui chat, telepon bahkan ketemuan dengan wanita tersebut;
 - 3.4. Tergugat sering main judi online (High Domino);
 - 3.5. Tergugat sering berkata kasar seperti Anjing, Setan dan Perempuan Kurang ajar ;
4. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada April tahun 2024 yang disebabkan ketika Tergugat memaksa Penggugat untuk resign dari tempat kerjanya agar Penggugat ikut bersama Tergugat di Morosi akan tetapi Penggugat belum siap untuk resign pada hari itu karena Penggugat merasa masih punya tanggung jawab dan banyak yang harus diurus kemudian terjadi cekcok

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2025/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah, sehingga kini Penggugat dan Tergugat telah pisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

5. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas maka Penggugat tinggal di Kabupaten Bombana sementara Tergugat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan;

6. Bahwa selama berpisah, baik kedua belah pihak ataupun keluarga kedua belah pihak sudah pernah melakukan upaya damai namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra **Tergugat (Tergugat)** terhadap **Penggugat (Penggugat)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2025/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Rumbia Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor - Tanggal 29 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi tangkapan layar *story* Tergugat pada sosial media. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Talabente, 01 April 1982, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Bombana, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2025/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Kabupaten Bombana sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis selama 1 (satu) tahun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam bentuk cekcok mulut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Januari 2024;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah kemudian banting-banting barang seperti HP dan Sapu, Tergugat sering telpon-telpon langsung dengan perempuan lain bernama Ewi dan Suryani sering telpon dan speaker;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat sering posting story WA belai perempuan lain, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin, sering berkata kasar "Anjing, Setan" ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2024;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2025/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh Keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

2. SAKSI 2 PENGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Boepinang, 30 Juni 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Bombana, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Kantor Penggugat sejak 2019, dan saksi juga dulu pernah sekantor dengan Tergugat saat Tergugat jadi sopir di kantor notaris;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Bombana sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun selama 1 (satu) tahun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Februari 2024;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat meminta Penggugat resign di kantor

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2025/PA.Rmb



dan menyuruh ikut Tergugat di Morosi namun Penggugat butuh waktu tapi Tergugat memaksa;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri peristiwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut saat Penggugat di telpon oleh Tergugat yang kebetulan Penggugat saat itu berada disamping saksi;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat memiliki Perempuan Idaman lain bernama Suryani karena perempuan tersebut yang menghubungi saksi lewat pesan di Facebook dikiranya saksi adalah Penggugat dan perempuan tersebut mengkonfirmasi dan menanyakan kepada saksi apakah Tergugat masih memiliki istri karena pengakuan Tergugat kepada Suryani bahwa Tergugat sudah pisah dan tidak punya istri lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2024;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh Keluarga Penggugat, dan saksi juga sudah memberikan penasehatan kepada Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2025/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pokok sengketa perkara ini adalah Penggugat sebagai seorang istri mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang mana Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Rumbia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka Pengadilan Agama Rumbia berwenang secara relatif untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang memiliki kepentingan hukum (*rechtsbevoegdheid*) dalam perkara ini, maka Penggugat dan Tergugat dapat bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2025/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan dan gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa dihadiri Tergugat);

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering membanting dan merusak barang, tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak Januari 2024, memiliki wanita idaman lain, sering main judi online, dan sering berkata kasar;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 huruf C angka 3;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2025/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu : Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat. Atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1. dan P.2 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1), merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 28 Mei 2023 dan sampai saat ini belum bercerai, serta telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti tangkapan layar (P.2) merupakan dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 4 Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa "Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah" yang membuktikan bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa karena sifat pembuktian P.2 adalah bebas (*vrij bewijskracht*), P.2 telah memenuhi syarat formil dan substansinya bersesuaian dengan bukti keterangan saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang berasal dari keluarga dan orang yang dekat dengan dengan Para Pihak, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2025/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut dipandang cakap dan tidak ada halangan untuk memberikan kesaksian di muka persidangan sesuai ketentuan Pasal 172 R.Bg. Masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak, awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis awal tahun 2024 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat yang memiliki wanita idaman lain, sering berkata kasar, dan membanting barang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah tinggal selama lebih dari 6 (enam) bulan dengan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, setelah berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, serta pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2025/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tanggal 28 Mei 2023 dan sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), akan tetapi belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak awal tahun 2024 dikarenakan Tergugat yang memiliki wanita idaman lain, sering berkata kasar, dan membanting barang yang membuat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar secara terus-menerus;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah bersama, dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa usaha damai dari keluarga kedua belah pihak dan melalui Majelis Hakim di persidangan telah dilakukan, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sampai tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga untuk masa-masa yang akan datang, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud dan jauh menyimpang dari tuntunan Allah SWT dalam Al-Quran Surat Ar Rum ayat: 21 yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan mengungkapkan bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain, sering berkata kasar, dan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2025/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membanting barang yang membuat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar secara terus-menerus sehingga membuat Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat. Hal Hal tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذ ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : *“Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken down marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dimana Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah selama lebih dari 6 (enam) bulan, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Rumbia adalah talak satu *ba'in shughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2025/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Rumbia adalah talak satu *ba'in shughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh Kamariah Sunusi, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Perlita Nathania, S.H. dan Dayinta Sekar Wigati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dan putusan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Syafardin Jumain, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadir Tergugat.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2025/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Perlita Nathania, S.H.

Ttd.

Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.

Ttd.

Dayinta Sekar Wigati, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Syafardin Jumain, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	38.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	208.000,00

(dua ratus delapan ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Rumbia

Andi Mu'awanah, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2025/PA.Rmb